



## STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	1. Konseling Gizi 2. Pemberian leaflet gizi 3. Pemberian/ Penyerahan PMT (Pemberian Makanan Tambahan)
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien datang membawa rujukan konseling gizi 2. Pasien dipanggil ke ruang konseling sesuai urutan
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No.33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik 2. Peraturan Walikota Pekalongan No. 51 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Puskesmas Kota Pekalongan (Gizi : Tidak dipungut biaya)
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian. 2. Pasien dipersilakan duduk di kursi konsultasi. 3. Pasien dilakukan anamnesa gizi. 4. Pasien dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan 5. Pasien diberikan informasi dan penjelasan mengenai diit yang harus dilakukan 6. Pasien diberikan waktu untuk bertanya apabila ada informasi yang belum jelas. 7. Pasien menerima leaflet diit sesuai dengan penyakitnya. 8. Pasien dipersilakan meninggalkan ruangan apabila sudah jelas.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	± 20 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Walikota Pekalongan No. 51 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Puskesmas Kota Pekalongan (Gizi : Tidak dipungut biaya)
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Telepon : (0285) 424525 c. No Whatshapp : 0858 7075 2346 d. E-mail : puskk.tondano@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melauai telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan.
8.	Sarana dan Prasaranan (Fasilitas)	1. Meja petugas/ meja anamnesa 2. Alat pengukur berat badan 3. Alat pengukur tinggi badan 4. Leaflet Diit 5. Alat tulis kantor 6. Kursi petugas 7. PMT Biskuit dan susu bagi ibu hamil dan balita
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Gizi (pendidikan minimal D III Gizi)
10.	Jumlah Pelaksana	Satu orang petugas gizi
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kota Pekalongan  
Pada tanggal : Januari 2022

**KEPALA UPT PUSKESMAS TONDANO**



*dr. Atikah*

NIP. 19650411 200701 2 006